

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR : 027 /HK.01.01/K.JT-23/05/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Semarang

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara

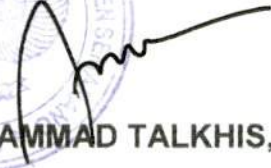
- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 141/HK/K1/04/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 tentang Penganggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang Rabu, 3 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada Tanggal : 03 Mei 2023


KETUA,

MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.

Lampiran Surat
Nomor : 027 / HK.00.02/K.JT-19/05/2023
Tanggal : 03 Mei 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I. Pengarah			
1.	Mohammad Talkhis, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah (Koordinator)
2.	Andi Gatot Anjas Budiman, SH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah
3.	Agus Riyanto, SP., SH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah
4.	Ummi Nu'amah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah
5.	Syahrul Munir, SE.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
6.	Andi Gatot Anjas Budiman, SH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III. Sekretaris Pengarah			
7.	Marjiono, SH.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang	Sekretaris Pengarah
IV. Ketua dan Wakil Ketua			
8.	Sri Widodo, SH.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Ketua
9.	Irwan Eko Prasetyo	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
V. Sekretaris			
10.	Noor Muhammad Nasyar, S.IP.	Staf Pengawasan	Sekretaris
11.	Ego Fahrizal, SH.	Staf Hukum	Wakil Sekretaris I
12.	Desti Permitasari, S.Sos.	Staf Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris II
13.	Virendra Eka Novianto, SH.	Staf Penanganan Pelanggaran	Wakil Sekretaris III
14.	Andi Rachman, S.Kom.	Staf Sumber Daya Manusia	Wakil Sekretaris IV
VI. Anggota			
15.	Sony Surya Prayoga, SH.	Staf Pengawasan	Anggota
16.	Khoirul Umam, S.Si.	Staf Pengawasan	Anggota
17.	Muhamad Budi Purwanto, SH.	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
18.	Andi Setiawan, SH.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
19.	Muhlasin, S.Kom.	Staf Hubungan Masyarakat	Anggota

20.	Rohani Pungkasari, SH.	Staf Sumber Daya Manusia	Anggota
21.	Rika Ayu Lestari, S.Mat.	Staf Administrasi	Anggota
22.	Wendy Ariyadi Saputra, S.Pd.	Staf Administrasi	Anggota
23.	Abdul Rosyid Machasin, SE.	Staf Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Ungaran

Pada Tanggal : 03 Mei 2023

KETUA,
MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.